



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pahlva RT 12 Kel. Matsu'un Keri, Muring Pustak Keri, Tabalong  
Telp. (0526) 2022873 Fax. (0526) 2024124 KODE POS 71571

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG  
Nomor : B.015DPMP1SP/003/SIO-PAUD/1/2023

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TK DELIMA"**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG


- Membaca** : Surat permohonan Sdr. Maria Rihy, Nomor B-02/TK Delima/421.1/01/2023 Tanggal 31 Januari 2023 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Merimbang** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor B-016/DKKBUD/PAUD & DIKMAIS/060/02/2023 tanggal 08 Februari 2023.
- Mengingat** :  
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;  
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perzinahan dan Non Perzinahan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
Nama PAUD : TK DELIMA  
Alamat PAUD : Desa Padang Panjang RT 09 Kecamatan Tanta
- Kedua** : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- Ketiga** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- Keempat** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- Kelima** : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 13 Februari 2026.

Ditetapkan di : Tanjung  
Pada tanggal : 14 Februari 2023

s.d. Bupati Tabalong  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.



**H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP**  
Pembina Utama Muda / R/c  
NIP. 196412151988021006

**Catatan**

- 1. UU/PLD No 11 Tahun 2020 Pasal 5 Ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2. Surat ini dipertanggungjawabkan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang diberikan DPT.

**YAYASAN DELIMA PADANG PANJANG**  
**TAMAN KANAK-KANAK DELIMA**

Alamat : Padang Panjang Rt.09 Kec. Tanta Kab. Tapanuli Tengah

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : B-09 /Yayasan Delima Padang Panjang/421.1/ X / 2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama : Tritura Agostinus Punapitu  
Jabatan : Ketua Yayasan

Menerangkan bahwa  
Nama Lembaga : TK.Delima  
Alamat Lembaga : Desa Padang Panjang Rt.09 Kecamatan -Tanta

Benar-benar berdiri sejak **Tanggal 25 Oktober 2002**, demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.



Tritura Agostinus Punapitu